



PEMERINTAH DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
NOMOR : 141.2 / 14 / I / 2023

TENTANG

PENYELENGGARA GURU SATUAN PAUD SEJENIS MELATI  
DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan kelancaran Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Perlu diangka Penyelenggara Guru SATUAN PAUD SEJENIS Melati sebagai Guru SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah;
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- a. Nomor C173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486/U/193;
- c. Nomor 0125/U/194 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1985;
4. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan PAUD ,Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3945/C/HK Tentang pemanfaatan Platform Rapor pendidikan Tahun 2023 untuk perencanaan berbasis Data

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Penyelenggara Guru SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di angkat sebagai Penyelenggara Guru SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
- KEDUA : Penyelenggara Guru SATUAN PAUD SEJENIS Melati Desa Kaliwungu sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok  
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan lingkungannya;
  2. Kewenangan
    - a. Membuat kegiatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak murid sehingga merupakan suatu peraturan local dalam lingkungannya;
    - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Yayasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pengelolaan /peningkatan kualitas Pendidikan, di lingkungannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kaliwungu  
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



## TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pend.dan Kebud. Kab. Kudus;
2. Camat Kaliwungu;
3. Kepala UPTD Kec.Kaliwungu;
4. Ketua BPD Kaliwungu
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU

NOMOR : 140/ 14 /I/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	NI'MATUL WAFIROH,S.Pd	Ketua PAUD	
2	NOR FITYATUN,S.Pd	Sekretaris PAUD	
3	RIA MONIKA INDRIYANI	Bendahara PAUD	
4	WIDIOWATI	Sekbid Pendidikan	

Kepala Desa Kaliwungu

